



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

HENKI EKO SAPUTRA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Curup tanggal 13 Juni 1986, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bertempat Tinggal di Jl. Merdeka No. 193 Kelurahan Pasar Tengah Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Crp, tanggal 10 Maret 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Crp, tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 09 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dalam register perkara perdata Permohonan dengan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Crp, tanggal 10 Maret 2022 mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon lahir dari pasangan HENKI EKO SAPUTRA dan EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI akta kelahiran pemohon nomor 703/UMUM/RL/2010 telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan identitas anak pemohon atas nama M. FATHIN HALIM;
- Bahwa nama ayah anak pemohon yang tertulis HENGKI EKO SAPUTRA yang seharusnya HENKI EKO SAPUTRA;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu anak pemohon yang tertulis EVA KURNIA yang seharusnya EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI
- Bahwa sinkronisasi antara data kependudukan pemohon yang didapatkan dalam akta kelahiran dengan data kependudukan anak pemohon yang lahir maka perlu dilakukan perbaikan akta kelahiran
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas dasar kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Rejang Lebong dalam bentuk penetapan;

Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus dapat izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan berdasarkan uraian dan alasan yang disebut diatas, maka pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Curup berkenan memeriksa dan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin dilakukan perubahan nama anak pemohon dimana dalam akta kelahiran Nomor: 703/UMUM/RL/2010 tertulis nama ayah anak pemohon HENGKI EKO SAPUTRA diubah menjadi HENKI EKO SAPUTRA, dan nama ibu anak pemohon EVA KURNIA diubah menjadi EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan registrasi kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Pemohon HENKI EKO SAPUTRA, NIK.1702091306860004, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy KTP atas nama isteri pemohon EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI, NIK.1702097003840002, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon M. FATHIN HALIM, Nomor 703/UMUM/RL/2010 tanggal 22 April 2010 diberi tanda P.3 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon HENKI EKO SAPUTRA dengan EVA KURNIA SP, Nomor 476/29/VII/2008, tanggal 07 Juli 2008 diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.1702091306090038 atas nama HENKI EKO SAPUTRA selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata benar sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : KENNY IWANGGA dan HAMDANI, yang masing - masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi KENNY IWANGGA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon adalah HENKI EKO SAPUTRA;
 - Bahwa istreri Pemohon bernama EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah / memperbaiki Nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama M. FATHIN HALIM Nomor: 703/UMUM/RL/2010 yang semula tertulis nama ayah HENGKI EKO SAPUTRA dirubah diperbaiki menjadi HENKI EKO SAPUTRA dan nama ibu EVA KURNIA diubah diperbaiki menjadi EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui M. FATHIN HALIM adalah anak Pemohon dari pasangan suami isteri antara HENKI EKO SAPUTRA dan EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Pemohon dan Istri Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk sinkronisasi data kependudukan Pemohon dan anak pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk perbaikan kesalahan dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon harus mendapatkan izindari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi HAMDANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah HENKI EKO SAPUTRA;
- Bahwa istreri Pemohon bernama EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah / memperbaiki Nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama M. FATHIN HALIM Nomor: 703/UMUM/RL/2010 yang semula tertulis nama ayah HENGKI EKO SAPUTRA dirubah diperbaiki menjadi HENKI EKO SAPUTRA dan nama ibu EVA KURNIA diubah diperbaiki menjadi EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui M. FATHIN HALIM adalah anak Pemohon dari pasangan suami isteri antara HENKI EKO SAPUTRA dan EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan nama Pemohon dan Istri Pemohon dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk sinkronisasi data kependudukan Pemohon dan anak pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa untuk perbaikan kesalahan dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon harus mendapatkan izindari Pengadilan Negeri dalam bentuk Penetapan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama M. FATHIN HALIM Nomor : 703/UMUM/RL/2010 yang semula tertulis nama ayah HENGKI EKO SAPUTRA dirubah diperbaiki menjadi HENKI EKO SAPUTRA dan nama ibu EVA KURNIA diubah diperbaiki menjadi EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon." ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 :

"Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan pemohon yakni untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama M. FATHIN HALIM Nomor : 703/UMUM/RL/2010 yang semula tertulis nama ayah HENGKI EKO SAPUTRA dirubah diperbaiki menjadi HENKI EKO SAPUTRA dan nama ibu EVA KURNIA diubah diperbaiki menjadi EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang didasari oleh Bukti Surat P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi-saksi, ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada Petitum Nomor 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon dan Pencatatan Perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri. Atas laporan penduduk tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Petitum permohonan Pemohon pada angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR/Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan isteri Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama M. FATHIN HALIM Nomor : 703/UMUM/RL/2010 yang semula tertulis nama ayah HENGKI EKO SAPUTRA dirubah diperbaiki menjadi HENKI EKO SAPUTRA

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama ibu EVA KURNIA diubah diperbaiki menjadi EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk merubah / memperbaiki data kependudukan Pemohon dan mencatat perubahan nama pemohon HENGKI EKO SAPUTRA dirubah diperbaiki menjadi HENKI EKO SAPUTRA dan isteri Pemohon dari EVA KURNIA diubah diperbaiki menjadi EVA KURNIA SOBARIAH PRIHATINI dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

PUSPITA DEWI, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Rincian Biaya :

| | | |
|--------------------|-------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp. | 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) |